

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL



Jl.Perjuangan Kelurahan kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol 94563 082213438774

<https://disdukcapil.buolkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buol / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penerbitan ~~KABUPATEN BUOL~~ Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap (KITAP)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah Berusia 17 (tujuh belas) Tahun, Sudah Kawin atau Pernah Kawin
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Dokumen Perjalanan
4. Kartu Izin tinggal Tetap (KITAP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL




Jl.Perjuangan Kelurahan kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol 94563 082213438774

<https://disdukcapil.buolkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buol / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BUOL



1. Pemohon melakukan Pendaftaran untuk melakukan Rekam KTP-el dengan membawa Foto Copy Kartu Keluarga
2. Petugas pendaftaran memberikan Nomor Antrian kepada Pemohon untuk dilakukan perekaman KTP-el
3. Petugas Operator melakukan Perekaman KTP-el kepada pemohon sesuai dengan nomor antrian
4. Setelah selesai dilakukan Perekaman KTP-el maka pemohon disarankan untuk menunggu proses penunggalan NIK KTP-el dari Pusat. Bila NIK /Data Pemohon tidak bermasalah mak KTP-el dalam status Print Ready (KTP-el siap Cetak)
5. Operator mencetak KTP-el pemohon dan diserahkan melalui Loker pengambilan Dokumen Kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Disesuaikan dengan Kondisi Jarkomdat, Banyaknya perekaman KTP-el serta Ketersediaan Blangko KTP-el

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL



Jl.Perjuangan Kelurahan kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol 94563 082213438774

<https://disdukcapil.buolkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buol / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Produk Pelayanan KABUPATEN BUOL

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap hari Kerja